



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

UJANG SOPYAN : Jenis kelamin Laki – laki , tempat tanggal lahir di Cianjur, tanggal 22 Juni 1979, beragama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Jl. Kartini RT. 02 RW.01 Desa Purbasri Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 6 November 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979 dari sepasang suami-istri bernama **JANTA** dan **YUNINGSIH** dengan nama **UJANG SOPYAN;**
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 23 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Nikah **No. 720/75/X/99**, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **UJANG SOPYAN ;**
3. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK. 6201052206790002** dan Kartu Keluarga (KK) **No. 6201060906160004** dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **UJANG SOPYAN;**
4. Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : **6201CLT0507201004962** atas nama **SHINTA FITRIYANA WINDARI**, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **UJANG SOPYAN;**

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor : **1575** dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **SHOFWAN**;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan Data Pemohon tersebut ke Kantor Kepala Desa Purbasari dan diterbitkannya Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : **740/79/Ds.Pbs – Kesra** yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2023 atas nama **UJANG SOPYAN**;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Purbasari Nomor : **590/78/Ds.Pbs – Pem** pada tanggal 25 September 2023 atas nama **UJANG SOPYAN**.
8. Bahwa Pemohon membuat Surat Pernyataan kebenaran identitas dan data yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **UJANG SOPYAN**;
9. Bahwa karena adanya kesalahan pada data pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan Nama Pemohon Yakni **UJANG SOPYAN** dan **SHOFWAN** adalah Nama dari satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama **UJANG SOPYAN** dan **SHOFWAN** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **UJANG SOPYAN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama UJANG SOPYAN dengan NIK. 6201052206790002 tertanggal 21 Desember 2013, diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 720/75/X/99 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6201052912070088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 02 Februari 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT0507201004962 atas nama SHINTA FITRIYANA WINDARI anak ke dua dari WIWIN YUNINGSIH dan UJANG SOPYAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Serifikat Hak Milik Nomor 1575 nama Pemegang Hak SHOFWAN dan dibuat perubahan/ganti nama Pemegang Hak UJANG SOPYAN tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat keterangan beda nama atas nama UJANG SOPYAN dari Desa Purbasari Nomor : 740/79/DsPbs-kesra tertanggal 25 September 2023, ,diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat keterangan hak milik beda nama atas nama UJANG SOPYAN dari Desa Purbasari Nomor : 590/78/DsPbs-Pem tertanggal 25 September 2023, ,diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat pernyataan dari UJANG SOPYAN tertanggal 07 Oktober 2023, ,diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-5,P-6, dan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap bukti P-4 dan P-8, oleh Pemohon dipersidangan tidak dapat menunjukkan aslinya namun telah dicocokkan dengan fotocopy dipersidangan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Janta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 02 RW.01 Desa Purbasri Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979 dari sepasang suami-istri bernama JANTA dan YUNINGSIH dengan nama UJANG SOPYAN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 23 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 720/75/X/99, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN dan telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201052206790002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201060906160004 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN serta Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : 6201CLT0507201004962 atas nama SHINTA FITRIYANA WINDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor : 1575 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SHOFWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Ujang Sopyan lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ujang Sopyan dengan Shofwan adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak kecil nama panggilan Pemohon adalah shofwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai pemohon memiliki beberapa identitas yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama anak pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 02 RW.01 Desa Purbasri Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979 dari sepasang suami-istri bernama JANTA dan YUNINGSIH dengan nama UJANG SOPYAN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 23 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 720/75/X/99, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN dan telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201052206790002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201060906160004 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN serta Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : 6201CLT0507201004962 atas nama SHINTA FITRIYANA WINDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor : 1575 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SHOFWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Ujang Sopyan lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ujang Sopyan dengan Shofwan adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak kecil nama panggilan Pemohon adalah shofwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai pemohon memiliki beberapa identitas yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama anak pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan Nama **UJANG SOPYAN** dan **SHOFWAN** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **UJANG SOPYAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Janta dan saksi Sani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 02 RW.01 Desa Purbasri Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat (Vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979 dari sepasang suami-istri bernama JANTA dan YUNINGSIH dengan nama UJANG SOPYAN (Vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 23 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 720/75/X/99, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN dan telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201052206790002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201060906160004 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN serta Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : 6201CLT0507201004962 atas nama SHINTA FITRIYANA WINDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN (Vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor : 1575 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SHOFWAN (vide bukti P-5);
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Ujang Sopyan lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979 (Vide bukti P-6);
- Bahwa Ujang Sopyan dengan Shofwan adalah satu orang yang sama (vide bukti P-6 dan P-8);
- Bahwa dari sejak kecil nama panggilan Pemohon adalah shofwan;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Janta dan saksi Sani maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 02 RW.01 Desa Purbasri Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat (Vide bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Benar **UJANG SOPYAN** dan **SHOFWAN** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or difference with another party*);

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu **Ujang Sopyan dan Shofwan** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama Ujang Sopyan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Janta dan Saksi Sani menegaskan nama sebenarnya Pemohon adalah Ujang Sopyan lahir di Cianjur, pada tanggal 22 Juni 1979, hal mana ditandai Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 23 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 720/75/X/99, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN dan telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201052206790002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201060906160004 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN serta Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor: 6201CLT0507201004962 atas nama SHINTA FITRIYANA WINDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca UJANG SOPYAN (Vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon pada salah satu dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama didalam beberapa dokumen Pemohon dan atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama **Ujang Sopyan dengan Shofwan** dengan Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979** adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Janta dan saksi Sani dipersidangan bahwa nama nama **Ujang Sopyan dengan Shofwan** dengan Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979** adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon Shofwan diperoleh oleh Pemohon oleh karena sejak kecil Pemohon nama panggilan Pemohon adalah Shofwan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya beberapa identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama nama **Ujang Sopyan** dengan Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979** namun oleh karena adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon tersebut sehingga terjadi perbedaan penulisan nama pada beberapa dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama **Ujang Sopyan dengan Shofwan** dengan Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **Ujang Sopyan dengan Shofwan** dengan Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya Pemohon akan

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama nama **Ujang Sopyan** Tempat Lahir **Cianjur tanggal lahir 22 Juni 1979;**

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 November 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MASRIANOR S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 20 November 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASRIANOR, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);